



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG  
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/214/IV.01/HK/2005

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KELANCARAN TUGAS KEPALA BAPPEDA DAN  
UANG KESEJAHTERAAN KEPADA STAF  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran tugas perencanaan program pembangunan di Provinsi Lampung agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu di dukung staf yang mampu merencanakan program pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, untuk menjaga stamina dan kesehatan Staf Bappeda tersebut agar dalam kondisi prima dipandang perlu memberikan Tunjangan Kelancaran Tugas kepada Kepala dan Uang Kesejahteraan kepada Staf Bappeda serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Tunjangan Kelancaran Tugas untuk Kepala dan Kesejahteraan kepada Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yang besarnya per bulan masing-masing sebagai berikut :

- Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Rp. 1.000.000,-
- Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang	Rp. 200.000,-
- Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	Rp. 175.000,-
- Staf Golongan III	Rp. 125.000,-
- Staf Gol. II/I/Honorer	Rp. 100.000,-

- KEDUA : Staf Perencana Program Pembangunan Daerah dimaksud mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi serta memproyeksikan data dalam rangka Penyusunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DASK Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005. Kode Rekening 2.01.06.1.01.007.001 dan 2.01.06.1.01.007.007.---
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 26 Mei 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama  
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Himpunan Keputusan.